

Lampiran 01. Surat Pelaksanaan Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana No. 11 Singaraja
Telepon : (0362) 23884, Fax : (0362) 29884, Email : fhis@undiksha.ac.id

Nomor : 1909/UN48.8.1/PT.02.05/2025
Lampiran : -
Hal : *Pengumpulan Data*

Singaraja, 29 Juli 2025

Kepada Yth. :
Kepala Kejaksaan Negeri Buleleng
Jalan Dewi Sartika No.23, Kaliuntu, Kec. Buleleng,
Kabupaten Buleleng - Bali
di Tempat

Dengan hormat, dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul **“Penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Penggelapan di Kejaksaan Negeri Buleleng”**, kami mohon ijin untuk melakukan pengumpulan data melalui wawancara dengan tiga narasumber jaksa terkait penerapan peraturan kejaksaan no 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan pendekatan restorative justice perkara tindak pidana penggelapan di Kejaksaan Negeri Buleleng, yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Komang Urip Sidi Maharta
Nomor Induk Mahasiswa : 2114101217
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



Dewa Gede Sudika Mangku
NIP 198412272009121007

Tembusan
1. Arsip



Catatan:
• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”
• Dokumen ini ditandai dan ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan menggunakan QR code yang telah tersedia



Lampiran 02. Pedoman Wawancara

1. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan utama dalam menerapkan pendekatan restorative justice berdasarkan peraturan tersebut?
3. Bagaimana prosedur atau tahapan yang dilakukan dalam menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice?
4. Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses penerapan restorative justice untuk kasus penggelapan?
5. Bagaimana kriteria atau syarat yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan restorative justice dalam kasus penggelapan?
6. Bagaimana proses mediasi atau musyawarah yang dilakukan antara pelaku dan korban?
7. Bagaimana kewenangan jaksa dalam memutuskan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice?
8. apa tantangan dan hambatan dalam penerapan restorative justice di kejaksaan negeri buleleng?

Lampiran. 03 Daftar Narasumber

1. Nama : Komang Tirta Wati, S.H NIP 199507132018011001

Jabatan : Kasubsi Pidana Umum

2. Nama : Kadek Adi Pramarta, S.H NIP. 198305172007121001

Jabatan : Jaksa Fungsional

1. Nama : I Gede Putu Astawa, S.H NIP. 196812311990031014

Jabatan : Jaksa Fungsional



Lampiran 04. Dokumentasi Penelitian Dengan Kasubsi dan Jaksa Fungsional



Gambar 1.1 Wawancara dengan Kasubsi Pidana Umum



Gambar 2.2 Wawancara dengan Jaksa Fungsional



Gambar 3.3 Wawancara dengan Jaksa Fungsional

RIWAYAT HIDUP



Komang Urip Sidi Maharta, lahir di Lokapaksa pada 03 Februari 2003. Penulis lahir dari pasangan suami istri yakni Putu Suratmaja dan Ni Ketut Darmiasih. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Lokapaksa, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Pancadarma. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Umanyar dari kelas 1 s/d kelas 4, setelah itu pindah ke SD N 1 Lokapaksa dari kelas 5 s/d kelas 6. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 4 Seririt dan. Pada tahun 2021 penulis lulus dari SMA Saraswati Seririt dan melanjutkan ke Strata 1 Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2025 penulis telah menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Peraturan Kejaksaan No 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Pendekatan Restorative Justice Perkara Tindak Pidana Penggelapan Di Kejaksaan Negeri Buleleng”. Selanjutnya mulai tahun 2021 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program Studi S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.